



Nusantara Infrastructure

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Direksi PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk, (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham sebagai berikut:

I. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 (selanjutnya disebut "RUPST") yaitu:

- A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015
Waktu : 14.22 WIB – selesai
Tempat : Board Room Financial Club Jakarta Graha CIMB Niaga, 27th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190.

Dengan Mata Acara Rapat, sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014;
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2014;
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun 2015;
5. Persetujuan atas Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas I (PUT I) Perseroan.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPST sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Darjoto Setyawan	Direktur Utama	: Muhammad Ramdani Basri
Komisaris Independen	: David Emlin Parry	Direktur	: Omar Danni Hasan
Komisaris Independen	: Hartopo Soetoyo	Direktur	: John Scott Younger, OBE FICE
		Direktur Independen	: Ridwan A.C.Irawan

- C. RUPST tersebut telah dihadiri para pemegang saham sejumlah 9.110.203.109 saham atau setara dengan 61,35% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan:
D. Dalam RUPST diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap Mata Acara RUPST.

Mata Acara Pertama terdapat 2 (dua) pertanyaan.

Mata Acara Keempat terdapat 1 (satu) pertanyaan/pendapat dari pemegang saham.

Sedangkan Mata Acara RUPST lainnya tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPST dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut:

Keputusan untuk semua Mata Acara RUPST disetujui secara musyawarah untuk mufakat, dengan suara bulat, kecuali Mata Acara Ketiga terdapat pemegang saham:

- suara tidak setuju sejumlah 21.510.700 saham atau 0,236 % dari seluruh saham yang hadir dalam RUPST;
- suara setuju sejumlah 9.088.692.409 saham atau 99,764 % dari seluruh saham yang hadir dalam RUPST

G. Keputusan RUPST pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut :

Mata Acara RUPST Pertama :

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014, termasuk laporan tahunan Direksi dan laporan pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (Member of BDO International) sesuai dengan laporannya Nomor: 303/3-N027/SB-1/12.14 Perihal: Laporan Keuangan Konsolidasian 31 Desember 2014, tanggal 25 Maret 2015 dengan pendapat "laporan keuangan konsolidasian menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Nusantara Infrastructure Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2014, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia".
2. Menyetujui pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2014 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.

Mata Acara RUPST Kedua:

Menyetujui dengan memperhatikan kepentingan dan rencana pengembangan usaha Perseroan ke depan, menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan sebagai berikut:

1. Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp760.240.665,- (tujuh ratus enam puluh juta dua ratus empat puluh ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan wajib sesuai Pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas; dan
2. Dari Laba Bersih Perseroan disisihkan sejumlah Rp75.263.825.813,- (tujuh puluh lima milyar dua ratus enam puluh tiga juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga belas Rupiah) akan dialokasikan sebagai cadangan lainnya dan dapat digunakan untuk pengembangan usaha serta modal kerja Perseroan.

Mata Acara RUPST Ketiga:

Melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengangkat Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK, d/h Bapepam-LK) untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan melimpahkan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain penunjukan tersebut.

Mata Acara RUPST Keempat :

Menyetujui memberi wewenang kepada Pemegang Saham Utama dalam menentukan gaji atau honorarium dari anggota Dewan Komisaris Perseroan dan diusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam menentukan gaji dan tunjangan setiap anggota Direksi Perseroan serta memberi kuasa kepada Rapat Direksi untuk dan menetapkan tugas dan wewenang setiap anggota Direksi Perseroan.

Mata Acara RUPST Kelima

Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Terbatas (PUT) I Perseroan dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Waran Seri I.

II. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "RUPSLB") yaitu:

- A. Pada:
Hari/Tanggal : Selasa, 12 Mei 2015
Waktu : 15.47 WIB – selesai
Tempat : Board Room Financial Club Jakarta Graha CIMB Niaga, 27th Floor
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190.

Dengan Mata Acara RUPSLB, sebagai berikut:

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat RUPSLB sebagai berikut:

Dewan Komisaris		Direksi	
Komisaris Utama	: Darjoto Setyawan	Direktur Utama	: Muhammad Ramdani Basri
Komisaris Independen	: David Emlin Parry	Direktur	: Omar Danni Hasan
Komisaris Independen	: Hartopo Soetoyo	Direktur	: John Scott Younger, OBE FICE
		Direktur Independen	: Ridwan A.C.Irawan

- C. RUPSLB tersebut telah dihadiri para pemegang saham sejumlah 10.451.814.396 saham atau setara dengan 70,38% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- D. Dalam RUPSLB diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara RUPSLB.

Untuk Mata Acara RUPSLB, tidak terdapat pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

E. Mekanisme pengambilan keputusan dalam RUPSLB adalah sebagai berikut :

Keputusan RUPSLB dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

F. Hasil Keputusan RUPSLB sebagai berikut:

- Keputusan terdapat pemegang saham:
- suara tidak setuju sejumlah 21.510.700 saham atau 0,206 % dari seluruh saham yang hadir dalam RUPSLB;
 - suara setuju sejumlah 10.430.303.696 saham atau 99,794% dari seluruh saham yang hadir dalam RUPSLB

G. Keputusan RUPSLB pada pokoknya telah menyetujui sebagai berikut :

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan OJK Nomor: 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta pernyataan dan penyusunan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, sesuai dengan Lampiran yang dilekatkan pada minuta akta ini.
2. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk:
 - a. Menyatakan keputusan agenda Rapat ini dalam bentuk akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat;
 - b. Mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, mendaftarkan dan mengumumkan perubahan Anggaran Dasar tersebut, sehingga perubahan Anggaran Dasar tersebut berlaku menurut hukum, termasuk untuk mengadakan perubahan atau penambahan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar ini apabila disyaratkan oleh instansi yang berwenang dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dan disyaratkan oleh Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 15 Mei 2015

PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

Direksi